

Penerapan prinsip syari'ah dalam sistem pembayaran paylater

Linggar Aditya Chanan

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *linggaradchan@gmail.com

Kata Kunci:

paylater; bunga; riba; e-commerce; syari'ah

Keywords:

paylater; interest; riba; e-commerce; syari'ah.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah megkaji praktik penggunaan, dasar hukum dan prospek implementasi paylater dalam perspektid syariah di Indonesia. Metode penelitian dilakukan dengan kajian literatur dari fatwa Majelis Ulama Indonesia maupun regulator lainnya dan studi dokumentasi dari perusahaan penerbit paylater. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi berpengaruh pada proses pembayaran dan peminjaman secara daring, termasuk model pembayaran seperti layanan "paylater". Dalam prakteknya, paylater

sering kali mengadopsi model angsuran, tetapi dengan penerapan bunga tambahan berkisar antara 0% hingga 2,95% per bulan, tergantung pada jangka waktu yang ditentukan oleh penyedia layanan. Dari perspektif ekonomi syariah, tambahan bunga semacam ini dinilai tidak memenuhi syarat akad qard dan dianggap sebagai bentuk riba. Karena adanya unsur riba dalam konsep paylater konvensional, maka terdapat kebutuhan akan pengembangan model paylater yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun di Indonesia belum ada layanan paylater syariah yang tersedia, PT. Ammana Fintek Syari'ah menjadi satu-satunya entitas yang akan segera meluncurkan layanan paylater syariah. Layanan ini akan mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI serta regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan akan menawarkan layanan paylater dengan pendekatan syariah yang melibatkan talangan sesuai ketentuan syariah, tanpa penerapan tambahan bunga, dan tanpa persyaratan jaminan.

ABSTRACT

The aim of this research is to examine usage practices, legal basis and prospects for implementing paylater from a Sharia perspective in Indonesia. The research method was carried out by reviewing literature from fatwas from the Indonesian Ulema Council and other regulators and studying documentation from paylater publishing companies. The results of this study show that technological developments have an impact on the online payment and lending process, including payment models such as "paylater" services. In practice, paylaters often adopt an installment model, but with the application of additional interest ranging from 0% to 2.95% per month, depending on the term determined by the service provider. From a sharia economic perspective, this kind of additional interest is considered not to meet the requirements of the qard contract and is considered a form of usury. Because there is an element of usury in the conventional paylater concept, there is a need to develop a paylater model that is in line with sharia principles. Even though in Indonesia there are no sharia paylater services available, PT. Ammana Fintek Syari'ah is the only entity that will soon launch sharia paylater services. This service will follow the guidelines set out in the MUI DSN Fatwa as well as regulations from the Financial Services Authority (OJK), and will offer paylater services with a sharia approach that involves bailout according to sharia provisions, without the application of additional interest, and without collateral requirements.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Kemajuan dalam teknologi telekomunikasi dan informasi telah merubah budaya dan kebiasaan sehari-hari kita. Salah satu dampak besar dari perkembangan ini adalah perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang bisnis dan pemasaran (Amirul Mukminin, 2019; Minai et al., 2021). Perkembangan teknologi juga telah mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi finansial secara daring, termasuk dalam hal pembayaran dan peminjaman di Lembaga keuangan baik itu bank maupun bukan bank (Fatah et al., 2023; Kartika & Segaf, 2022; Wafie & Segaf, 2023). Implementasi penggunaan teknologi salah satu contohnya akhir-akhir ini melalui layanan *paylater*. *Paylater* adalah suatu cara pembayaran atau bentuk pemberian pinjaman melalui platform daring (aplikasi), di mana perusahaan yang menyediakan platform e-commerce akan mengelola pembayaran awal dari pengguna sebelum pengguna melakukan pembayaran secara bertahap. Prosesnya berlangsung dengan perusahaan yang mengatur pembayaran awal dari pengguna, lalu pengguna akan membayar secara berkala dalam beberapa tahap setelahnya (SAPUTRI, 2020).

Pada masa pandemi COVID-19, dilaporkan bahwa sekitar 55% dari pengguna yang baru muncul telah memanfaatkan opsi pembayaran menggunakan sistem *paylater* (Perwita, 2021). Data ini menunjukkan popularitas yang tinggi terhadap layanan *paylater* dalam periode tersebut. Layanan ini disambut positif oleh masyarakat karena memberikan kemudahan kepada mereka yang belum memiliki cukup dana untuk berbelanja daring di platform e-commerce. Dengan menggunakan *paylater*, mereka dapat melakukan pembayaran secara bertahap atau di waktu yang ditentukan. Namun, sejalan dengan manfaatnya, sistem pembayaran *paylater* juga memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah adanya biaya tambahan atau bunga yang terkait dengan setiap pembayaran. Sebagai contoh, layanan *paylater* dalam aplikasi Shopee memberlakukan tarif bunga dengan kisaran antara 0% hingga 2,95% per bulannya. Walaupun layanan ini memungkinkan fleksibilitas dalam pembayaran, penting bagi pengguna untuk mempertimbangkan biaya tambahan ini sebelum memutuskan untuk memanfaatkan layanan *paylater*. (Hasanah, 2020).

Pemberlakuan tambahan bunga pada pembayaran *paylater* dianggap melibatkan bentuk riba yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam hal ini, pemberian bunga tersebut melanggar prinsip akad *qard*, yakni perjanjian peminjaman antara pemegang uang elektronik dengan penerbit, yang mencakup kewajiban bagi penerbit untuk mengembalikan dana kepada pemegang sesuai dengan kesepakatan. (SAPUTRI, 2020). Pendapat yang ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 adalah bahwa layanan *paylater* tidak diperbolehkan dalam transaksi menurut ajaran hukum Islam. Hal ini menekankan bahwa pemberlakuan tambahan bunga dalam *paylater* bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dianut oleh MUI.

Dalam penelitiannya, Linta Mawaddah (2020) menguraikan bahwa sistem *paylater* tidak cocok dengan prinsip akad *qard* dalam konteks transaksinya. Temuan yang diperoleh dari penelitian tersebut menyatakan bahwa model *paylater* yang berlandaskan prinsip syari'ah tidak sesuai dengan panduan hukum Islam. Oleh sebab itu,

penting untuk melakukan analisis lebih mendalam terkait penerapan prinsip syari'ah dalam struktur pembayaran paylater. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat lebih mudah menghindari keterlibatan dalam praktik riba yang dinyatakan sebagai haram dalam hukum Islam.

Penyusunan tulisan akademis ini dipilih sebagai respons terhadap fakta bahwa banyak pengguna layanan paylater yang mungkin tidak menyadari adanya aturan dalam hukum Islam yang melarang praktik riba dalam transaksi. Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi permasalahan ini, penulis mengembangkan gagasan untuk melakukan analisis terhadap konsep paylater yang mematuhi prinsip-prinsip syari'ah, yang dikenal sebagai paylater syari'ah. Meskipun di Indonesia belum ada yang menciptakan sistem pembayaran paylater yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan aman untuk digunakan oleh masyarakat, ide ini muncul sebagai respons atas kebutuhan tersebut.

Paylater berbasis syari'ah diharapkan dapat diciptakan guna memberikan alternatif yang sesuai dengan ajaran hukum Islam, terutama dalam hal menghindari transaksi ribawi. Dengan mengembangkan konsep paylater syari'ah, akan lebih memudahkan masyarakat yang ingin membayar secara bertahap atau cicil dalam transaksi daring. Hal ini memberikan solusi yang tepat untuk transaksi pembayaran dan peminjaman secara online yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Dengan adanya paylater syari'ah, diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih akurat dan sesuai dengan ajaran Islam, sehingga masyarakat dapat menghindari risiko terlibat dalam praktik riba. Tujuan akhirnya adalah untuk memberikan sarana yang aman dan sesuai syari'ah bagi masyarakat yang ingin mengadopsi sistem pembayaran berangsur-angsur atau cicilan dalam transaksi daring.

Pembahasan

Prinsip / Cara Kerja Paylater

Secara garis besar, paylater adalah layanan peminjaman online yang berfungsi tanpa keterlibatan kartu kredit. Layanan ini memungkinkan konsumen untuk dengan mudah menggunakan jasa ini dan melakukan pembayaran di masa mendatang (Aulianisa, 2020). Kemunculan paylater muncul seiring dengan perubahan pola hidup masyarakat, di mana transisi dari pola konvensional menjadi lebih cenderung daring terjadi karena dinilai lebih efisien dan cepat (Fuadi, 2019). Paylater adalah hasil kolaborasi antara platform digital dan pihak ketiga sebagai penyedia layanan cicilan. Prinsip utama dari layanan pembayaran ini adalah membeli sekarang dan membayar kemudian. Hal ini menjadi alternatif bagi mereka yang tidak memiliki kartu kredit, karena proses dan persyaratan pembuatan kartu kredit di bank konvensional seringkali memerlukan waktu yang cukup lama (Prastiwi & Fitria, 2021). Dengan mudahnya akses ke layanan paylater, terutama di kalangan generasi muda, menjadikan layanan ini sangat populer dalam lingkup saat ini.

Metode pembayaran paylater mengoperasikan sistem di mana tagihan pengguna di merchant atau toko online dibayarkan terlebih dahulu menggunakan dana yang disediakan oleh perusahaan aplikasi penyedia layanan paylater. Setelah itu, pengguna akan melakukan pembayaran ulang kepada perusahaan aplikasi tersebut sebesar jumlah

tagihan tersebut Untuk menggunakan layanan pembayaran paylater, pengguna diharuskan untuk mendaftar pada platform paylater pilihan dan melalui proses verifikasi. Setelah selesai, pengguna akan diberikan limit kredit yang dapat digunakan. Besaran limit kredit ini ditentukan berdasarkan skor kredit pengguna (SAPUTRI, 2020). Di Indonesia, terdapat beberapa penyedia layanan paylater yang terintegrasi dengan platform belanja daring yang dapat dipilih oleh pengguna, seperti Ovo Paylater, Shopee Paylater, Gopay Paylater, Akulaku, Kredivo, dan lain-lain. Melalui integrasi ini, pengguna dapat memilih metode paylater sebagai alternatif pembayaran saat berbelanja secara online.

Setiap platform paylater memiliki persyaratan verifikasi data dan pengajuan pinjaman yang berbeda satu sama lain. Walaupun begitu, pada umumnya, pengguna diharuskan memenuhi persyaratan tertentu yang melibatkan pengiriman informasi data pribadi, seperti foto KTP dan foto diri sambil memegang KTP. Selain itu, tahapan lain yang harus dilakukan oleh pengguna adalah mengisi formulir identitas diri secara online. Menurut informasi dari dailysocial.id, beberapa dokumen yang sering diminta dalam pengajuan pinjaman paylater meliputi e-KTP, NPWP, dan dokumen bukti tambahan yang diperlukan (Maulida, 2021).

Semua dokumen yang diajukan oleh pelanggan akan berpengaruh pada skor kredit mereka dan menentukan besaran limit pinjaman yang akan diberikan kepada mereka (Canestren & Saputri, 2021). Besaran limit pinjaman dalam setiap platform paylater yang ditawarkan bervariasi. Saat ini, jumlah minimal yang dapat diajukan berkisar antara Rp 750.000 hingga Rp 30.000.000, dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Besarnya bunga pinjaman tergantung pada jenis platform paylater yang dipilih, dengan kisaran antara 0% hingga 6%. Pengguna layanan paylater memiliki fleksibilitas untuk memilih jangka waktu pembayaran yang berbeda, seperti 1, 2, 3, 6, 9, dan 12 bulan. Ketersediaan berbagai pilihan ini, termasuk jumlah pinjaman, bunga, dan tenor pembayaran, telah menjadikan paylater menjadi opsi pembayaran yang populer di masa kini. Kehadiran fitur-fitur ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas kepada pengguna dalam mengelola transaksi dan pembayaran.

Selain ketersediaannya yang mudah diakses oleh generasi muda, terdapat beberapa keunggulan lain dari layanan paylater. Pratika et al. (2021) mencatat beberapa keunggulan ini, termasuk proses yang cepat dan praktis dalam penggunaan layanan paylater, beragam pilihan tenor pembayaran, serta adanya berbagai promo menarik yang dapat diambil manfaatnya (Pratika et al., 2021). Namun, seiring dengan keuntungan-keuntungan tersebut, penting juga untuk menyadari beberapa risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan layanan paylater, sebagaimana yang dijelaskan oleh Prastiwi & Fitria (2021). Beberapa risiko ini termasuk biaya tambahan dan potensi meningkatnya kecenderungan untuk berbelanja berlebihan akibat bunga tambahan, dampak negatif pada pengelolaan keuangan pribadi, potensi keterlambatan pembayaran dan denda, serta potensi kesulitan keuangan di masa mendatang (Prastiwi & Fitria, 2021). Oleh karena itu, sementara layanan paylater memiliki keunggulan-keunggulan tertentu, penting bagi pengguna untuk memahami dan mengatasi risiko-risiko yang mungkin muncul dari penggunaan layanan tersebut.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Paylater

Seiring dengan perkembangan waktu, pertanyaan mengenai pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap layanan paylater mungkin menjadi semakin umum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini juga akan membahas pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap layanan paylater. Dalam Islam, ulama telah bersepakat bahwa semua tindakan dan perbuatan manusia telah diatur oleh syariat, baik itu tindakan lisan maupun perbuatan nyata (Hasanah, 2020). Dalam hukum Islam, ketentuan ini sering dijelaskan dengan jelas melalui dalil-dalil dan prinsip-prinsip yang berlaku secara umum.

Sub bagian khusus dalam penelitian ini akan lebih fokus pada hubungan antara akad qard dengan layanan paylater. Akad qard (mudharabah) merupakan suatu bentuk transaksi dalam perdagangan. Di wilayah Hijaz, istilah yang digunakan adalah "qirad", sementara di wilayah Irak disebut "mudharabah", meskipun artinya sama dengan "qard" (Hasanah, 2020).

Secara etimologi, istilah "qard" berasal dari bahasa Arab "الإقراض - قرض" yang mengacu pada tindakan pinjam-meminjam. Sementara itu, "Qiradh" merujuk pada "Al Qith'u", yang berarti cabang atau potongan, mengindikasikan harta yang diberikan oleh pemberi qiradh kepada penerima qiradh, dan nantinya penerima akan mengembalikan harta tersebut setelah memiliki kemampuan. Secara bahasa, "qardh" memiliki makna "Al-Qath'u", yang berarti pemotongan (Fasiha, 2018). Namun, dalam hal pengertian akad qard, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dari beberapa pandangan yang ada, pengertian akad qard dapat diartikan sebagai pemilik saham (harta) yang memberikan sahamnya kepada pengusaha untuk dijual, dan keuntungan (laba) dari transaksi ini dibagi sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati oleh keduanya (Hasanah, 2020).

Salah satu dasar hukum yang mendukung adanya praktik qardh dalam Islam adalah ayat 245 dari Surah Al-Baqarah dalam Al-Qur'an :

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”

Rukun Qardh ada empat yakni (Fasiha, 2018) :

1. Sighat akad; ijab Kabul
2. Muqridh; orang yang mengutangkan.
3. Mustaridh; orang yang berhutang.
4. Muqtaradh; obyek yang digunakan untuk berhutang.

Wahbah Al-Zuhaili telah menjelaskan secara rinci bahwa terdapat empat syarat pokok yang harus dipenuhi dalam akad qard, yaitu sebagai berikut (Okta, 2021) :

1. Akad qard harus dilakukan dengan prinsip ijab dan qabul, atau alternatif lainnya yaitu muatah (akad dengan tindakan saling memahami). Ini berarti bahwa ada tindakan penawaran dan penerimaan yang jelas dalam transaksi tersebut..

2. Kedua belah pihak yang terlibat haruslah baligh (sudah dewasa), berakal sehat, dan memberi persetujuan tanpa adanya unsur paksaan. Jika salah satu pihak adalah orang yang tidak memiliki akal sehat, anak-anak, atau individu yang dipaksa, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah.
3. Menurut pandangan kalangan Hanafiyah, harta yang digunakan dalam transaksi pinjam-meminjam haruslah harta yang berada di pasaran dan dapat dijadikan tanggungan jika terjadi ketidakmampuan pengembalian.
4. Agar dapat menghindari adanya perbedaan pendapat atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad qard, maka penting bagi ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan untuk dijelaskan secara tegas. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pengembalian harta tersebut.

Dari paparan di atas, nampaknya tidak ada pelanggaran atau pertentangan langsung antara layanan paylater dengan syarat dan akad qard. Namun, mari kita tinjau lebih lanjut mengenai fitur paylater dalam konteks pandangan hukum ekonomi syaria'ah dengan mempertimbangkan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017, uang elektronik yang digunakan dalam transaksi pinjam-meminjam dapat dianggap sebagai akad qard. Dalam penjelasan lebih lanjut, akad qardh dijelaskan sebagai pemberian pinjaman dari penyedia jasa uang elektronik kepada pengguna jasa dengan syarat bahwa pengguna jasa wajib mengembalikan uang yang diterima sesuai dengan waktu yang telah disepakati (Fasiha, 2018). Ketika pengguna jasa setuju dengan persyaratan ini, maka baik pengguna jasa maupun penyedia layanan paylater telah memberikan persetujuan terhadap syarat tersebut. Dengan demikian, persyaratan dan elemen utama akad qard telah terpenuhi, termasuk adanya dua belah pihak yang terlibat (pemberi pinjaman dan penerima pinjaman), adanya harta yang dipinjamkan, serta ijab kabul (tindakan penawaran dan penerimaan).

Persyaratan dan ketentuan akad qard yang dinyatakan dalam Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 dan relevansinya dengan uang elektronik syariah tampaknya belum sepenuhnya diterapkan dalam implementasi layanan paylater. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Layanan paylater memungkinkan pengguna untuk mengatur pembayaran tagihan mereka dalam dua atau tiga angsuran selama periode 2 atau 3 bulan. Namun, dalam hal ini, bunga sebesar 2,95% dari total pembayaran dikenakan jika pengguna memilih skema pembayaran ini. Jika pengguna memilih membayar secara langsung pada tanggal jatuh tempo atau sebelumnya, tanpa keterlambatan, maka bunga tidak dikenakan. Di sisi lain, jika pembayaran melebihi tanggal jatuh tempo, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan, dan setiap transaksi juga dikenai biaya penanganan sebesar 1%. Seluruh nominal ini secara otomatis dijumlahkan oleh pihak penyedia layanan saat pengguna melakukan proses checkout saat berbelanja menggunakan metode pembayaran paylater (Okta, 2021).

Penambahan bunga dalam transaksi dengan batas waktu tertentu dianggap sebagai salah satu bentuk riba (Lubis et al., 2021). Allah Swt. telah menegaskan dalam Al-Qur'an, pada Surah Ar-Rum ayat 39 dan Surah Al-Baqarah ayat 275:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S. Ar-Rum: 39).

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Kedua ayat tersebut menegaskan dasar pengharaman terhadap praktik riba dengan tegas. Oleh karena itu, setiap bentuk tambahan atau keuntungan yang diambil dalam transaksi riba dilarang secara tegas oleh Allah Swt. dalam ayat tersebut. Dengan demikian, ketika berhutang, pembayaran harus dilakukan sesuai dengan jumlah yang dipinjam, tanpa ada tambahan yang melanggar prinsip riba.

Riba jahiliyah, yang mengacu pada penambahan atau keuntungan yang ditentukan di atas jumlah utang, secara mayoritas dianggap haram oleh ulama karena prinsip ini juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an (Lubis et al., 2021).

Dalam hal fitur paylater, tampaknya sebagai strategi pemasaran yang diciptakan oleh penyedia layanan untuk mengamankan keuntungan mereka. Fitur ini sengaja dikembangkan untuk menarik minat pengguna dan menjadikannya sebagai solusi utama dalam bertransaksi, terutama dibandingkan dengan e-commerce lainnya. Namun, jika fitur paylater mengandung tambahan bunga yang termasuk dalam kategori riba, hal ini menjadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah bahwa paylater tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, karena dalam pelaksanaannya lebih menguntungkan penyedia layanan daripada pengguna. Yang lebih penting, tambahan bunga ini melanggar prinsip riba yang dilarang dalam ajaran Islam.

Penerapan Syari'ah dalam Paylater

Telah diketahui bahwa praktik paylater tidak diizinkan dalam prinsip-prinsip syariat Islam. (Lubis et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan adanya pengembangan layanan paylater yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah untuk melindungi masyarakat dari praktik riba. Prinsip syari'ah mengacu pada hukum Islam yang mengatur tindakan praktik berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam urusan syari'ah, seperti Majelis Ulama Indonesia (*Mengenal Bank Syariah*, n.d.).

Meskipun demikian, di Indonesia saat ini belum ada penyedia layanan yang telah meluncurkan paylater berbasis syari'ah. Namun, ada langkah positif dengan adanya PT. Ammana Fintek Syari'ah yang berencana untuk merilis produk paylater bernama "Buy Now Paylater" (*Ammana Segera Luncurkan Paylater Syariah | Republika Online*, n.d.). Meskipun rincian tentang prinsip syari'ah yang akan diterapkan dalam paylater ini belum dijelaskan secara rinci oleh PT. Ammana Fintek Syari'ah, inisiatif ini menunjukkan langkah

positif menuju pengembangan layanan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam implementasi paylater syariah, terdapat dua konsep utama yang ditawarkan. Pertama, paylater syariah akan mengadopsi konsep talangan syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini, paylater akan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tidak akan melibatkan pembayaran bunga, karena bunga dianggap sebagai riba dan dilarang dalam Islam. Selain itu, dalam skenario ini, jika terjadi kerugian, tanggung jawab akan dibagi antara pengguna dan penyedia layanan sebagai pemberi pinjaman.

Kedua, paylater syariah akan menawarkan layanan tanpa bunga dan tanpa jaminan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dalam layanan paylater konvensional, bunga yang dibayarkan oleh pengguna menjadi keuntungan bagi penyedia layanan atau pemberi pinjaman. Namun, dalam paylater syariah, karena bunga dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah, keuntungan bagi penyedia layanan akan diperoleh melalui bagi hasil, bukan dari pembayaran bunga (*Ammana Segera Luncurkan Paylater Syariah | Republika Online*, n.d.).

Kesimpulan dan Saran

Metode pembayaran paylater melibatkan penggunaan dana talangan dari perusahaan aplikasi untuk membayar tagihan pengguna di merchant terlebih dahulu, dan kemudian pengguna membayar kembali jumlah tersebut kepada perusahaan aplikasi. Saat mendaftar untuk layanan paylater, pengguna umumnya diharuskan menyediakan informasi data pribadi seperti foto KTP, foto diri dengan KTP, serta mengisi data pribadi lainnya. Batas limit pinjaman dalam platform paylater bervariasi, dengan kisaran mulai dari Rp 750.000 hingga Rp 30.000.000, dan tingkat bunga bergantung pada jenis platform paylater yang dipilih, berkisar antara 0% hingga 6%. Pengguna juga memiliki pilihan tenor pembayaran yang beragam, seperti 1, 2, 3, 6, 9, dan 12 bulan.

Namun, paylater dalam konteks hukum ekonomi syariah tidak memenuhi persyaratan akad qard yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya, paylater memberikan kesempatan kepada pengguna untuk membayar tagihan secara cicilan selama 2 atau 3 bulan, dan pada saat tersebut akan dikenakan bunga sebesar 2,95% dari jumlah pembayaran. Bunga ini dianggap sebagai bentuk riba yang dilarang oleh prinsip syariat Islam, yang ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an seperti Surah Ar-Rum ayat 39 dan Surah Al-Baqarah ayat 275.

Di Indonesia, saat ini belum ada penyedia layanan paylater yang mengadopsi prinsip syariah. Namun, ada upaya positif dari PT. Ammana Fintek Syariah yang berencana meluncurkan produk paylater bernama "Buy Now Paylater". Meskipun rincian tentang prinsip-prinsip syariah yang akan diterapkan dalam layanan ini belum dijelaskan secara rinci, inisiatif ini mencerminkan langkah positif menuju pengembangan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti menggunakan talangan syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI dan OJK, serta meniadakan pengenaan bunga dan jaminan.

Daftar Pustaka

- Amirul mukminin, r. R. Dan h. W. (2019). Penerapan model utaut untuk perilaku pengguna “paylater” di dalam traveloka. *Jurnal computech & bisnis*, 13(2), 81–90.
- Ammana segera luncurkan paylater syariah | republika online. (n.d.). Retrieved december 17, 2021, from <https://www.republika.co.id/berita/qn8knp457/ammana-segera-luncurkan-empaylaterem-syariah>
- Aulianisa, s. S. (2020). Konsep dan perbandingan buy now, pay later dengan kredit perbankan di indonesia: sebuah keniscayaan di era digital dan teknologi. *Jurnal rechts vinding: media pembinaan hukum nasional*, 9(2), 183. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.444>
- Canestren, i. A., & saputri, m. E. (2021). Pengaruh kepercayaan, kemudahan, dan resiko terhadap keputusan pembelian menggunakan metode pembayaran shopee paylater. 2006(229), 1–4.
- Fasiha, f. (2018). Akad qardh dalam lembaga keuangan syariah. *Al-amwal : journal of islamic economic law*, 3(1), 23–33. <https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.197>
- Fatah, m. I., asnawi, n., segaf, s., & parmujianto, p. (2023). Case study at kspps bmt ugt nusantara indonesia an analysis of using mobile applications to increase fee-based income. *Enrichment: journal of management*, 13(2), 1182–1191.
- Fuadi, y. (2019). Kajian hukum terhadap penggunaan paylater dalam pembayaran transaksi antara konsumen dengan traveloka ditinjau dari pojk nomor 77/pojk.01/2016.
- Hasanah, r. (2020). Tinjauan hukum islam terhadap praktik kredit shopee paylater dari marketplace shopee. In *skripsi fakultas syariah iain purwokerto*.
- Kartika, g., & segaf, s. (2022). Kombinasi peran model tam dan carter terhadap optimalisasi kepuasan nasabah mobile syariah banking di masa pandemi covid-19. *Jurnal manajerial*, 9(02), 152–167.
- Lubis, s., sulaiman, r., & rahmiani, n. (2021). Kredit paylater pada aplikasi traveloka dalam perspektif bai’ bit-taqsith. *Al-aqad*, 1(1), 64–79.
- Maulida, d. M. (2021). Pandangan ekonomi islam terhadap sikap konsumerisme akibat metode pembayaran tunda bayar (paylater). 5(2), 131–144.
- Mengenal bank syariah. (n.d.). Retrieved december 17, 2021, from <https://www.maybank.co.id/article/storyforyourinspirationpersonal/2020/05/06/03/44/mengenal-bank-syariah>
- Minai, m. S., raza, s., & segaf, s. (2021). Post covid-19: strategic digital entrepreneurship in malaysia. In b. S. Sergi & a. R. Jaaffar (eds.), *modeling economic growth in contemporary malaysia* (pp. 71–79). Emerald publishing limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-80043-806-420211007>
- Okta, e. C. (2021). Pandangan hukum islam terhadap tunda bayar (paylater) dalam transaksi e-commerce pada aplikasi shopee. 49.
- Prastiwi, i. E., & fitria, t. N. (2021). Konsep paylater online shopping dalam pandangan ekonomi islam. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 7(1), 425. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>

- Pratika, y., wisnu, d., riyanto, u., & ambarwati, t. (2021). *Analysis of pay later payment system on online shopping in indonesia*. 23(3), 329–339.
<https://doi.org/10.14414/jebav.v23i3.2343>
- Saputri, e. (2020). Pemakaian sistem paylater dalam pembayaran jual beli online menurut perspektif hukum islam. In *skripsi fakultas syariah dan hukum uin raden intan lampung*. Uin raden intan lampung.
- Wafie, s., & segaf, s. (2023). Pemanfaatan informasi dan teknologi dalam implementasi manajemen pengendalian risiko likuiditas di bmt ugt nusantara. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(3).